

HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Ferry Gunawan Christy, Huala Adolf, Djuhaendah Hasan,
Sinta Dewi Rosadi, Tasya Safranita Ramli
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: ferrygc@gmail.com

Naskah diterima: 18/5/2020, direvisi: 13/8/2020, disetujui: 24/8/2020

Abstract

Technological advances have transformed almost all aspects of human life. This is a concern for the copyright in the digital age, which is the legal field of assurance. Similarly, the copyright if used as collateral as banking credit can accelerate the wheels of economic development in various sectors. The Law of Assurance is a law relating to the law of matter also with the banking law, the relation as an institution that is collecting to disburse funds to the society which one of its forms is the granting of credit. Based on the above thought there are two problems, namely, first how the legal certainty of a credit agreement with fiduciary guarantee on copyright. Secondly, how is copyright assurance in a credit agreement based on fairness as an effort to develop the creative industry. This research using method of approach is adjusted based on research that is through normative juridical approach is also comparative approach. Normative juridical is a research based on provisions based on positive law. The definition of comparative approach is a comparison of regulatory systems. The results of the research resulted in such, first justice to the development of copyright that is guaranteed as a banking credit and should be enforceable, a paradigm change to the original guarantee using the 5C principle as a condition of giving credit should be changed to support the start-up of the newly started business. The condition should end with a strengthening path in this case the assurance law has a du meaning that is legal. A broad guarantee can also provide the legal allowance for the guarantee laws, using the concept of performance assurance. Secondly, the authority over a state power is intended to provide legal protection by forming regulations in the field of copyright assurance in order to develop a creative economy.

Keywords: Copyright, credit collateral, banking, and creative economy.

Abstrak

Kemajuan teknologi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini menjadi perhatian semasa hak cipta di era digital yang diantaranya adalah bidang hukum jaminan. Sama halnya dengan hak cipta jika dijadikan jaminan sebagai kredit perbankan dapat mempercepat roda pembangunan perekonomian diberbagai sektor. Hukum jaminan merupakan suatu hukum yang berhubungan dengan hukum benda juga dengan hukum perbankan, kaitannya sebagai suatu lembaga yang menghimpun untuk menyalurkan dana pada masyarakat yang salah satu bentuknya adalah pemberian kredit. Berdasarkan pemikiran di atas terdapat dua permasalahan yaitu, Pertama Bagaimanakah kepastian hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas hak cipta. Kedua, Bagaimanakah penjaminan hak cipta dalam perjanjian kredit berdasarkan keadilan sebagai upaya mengembangkan industri kreatif. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan disesuaikan berdasarkan penelitian yaitu melalui pendekatan yuridis normatif juga pendekatan komparatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum positif. Pengertian pendekatan komparatif yaitu merupakan komparasi sistem regulasi. Hasil Penelitian menghasilkan diantaranya, Pertama Keadilan terhadap perkembangan hak cipta yang dijamin sebagai kredit perbankan dan harus dapat dilaksanakan, perubahan paradigma terhadap penjaminan yang semula

menggunakan prinsip 5C sebagai syarat pemberian kredit sudah seharusnya dirubah untuk mendukung *start up* yang baru memulai bisnis. Kondisi tersebut harus diakhiri dengan jalan memperkuat dalam hal ini hukum jaminan memiliki dua arti yaitu hukum. Jaminan yang secara luas dapat juga memberikan kelonggaran terhadap hukum jaminan dalam arti sempit, dengan menggunakan konsep Jaminan Performa. Kedua, kewenangan atas suatu kekuasaan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum dengan membentuk regulasi di bidang penjaminan hak cipta dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif.

Keywords: Hak Cipta, Jaminan Kredit, Perbankan, dan Ekonomi Kreatif.

A. Pendahuluan

Suatu kekayaan intelektual adalah hak diberikan kepada negara ataupun seorang *creator, inventor*, atau pendesain atas suatu kreativitas yang memiliki nilai ekonomi serta secara otomatis atau melalui suatu pendaftaran yang sesuai dengan perlindungan hukumnya karena kekayaan intelektual sebagai dasar dari perekonomian. Pesatnya pembangunan perekonomian melalui jalur perdagangan memiliki kesulitan untuk diikuti dikarenakan perubahan secara global dalam hal ekonomi dan perdagangan secara luas yang berdasarkan perubahan dari regulasi- regulasi International.¹

Perubahan dari ekonomi dalam bidang hukum memang sulit untuk dicegah dikarenakan hukum itu selalu mengikuti kemajuan ekonomi secara global yang secara substansial mengikuti peraturan perundang-undangan dan peraturan International lainnya yang digunakan dalam batas-batas negara.² Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman aturan itu tidak otonom tetapi aturan itu terpengaruh dari luar.³ Teknologi informasi dan media komunikasi merupakan suatu hal yang menghubungkan *system* diseluruh penjuru dunia baik dalam berbagai aspek juga *system* ini memberi pengaruh terhadap kemajuan era globalisasi secara khusus.⁴

Terdapat suatu Lembaga yaitu Lembaga yang menaungi Kekayaan Intelektual yaitu WIPO dan TRIP's (*Trade Related Intellectual Property Rights*). WIPO merupakan suatu Institusi PBB yang diakomodasi oleh WTO yang ditujukan untuk menanggulangi ekonomi di seluruh Indonesia berdasarkan perjanjian-perjanjian Internasional, berdasarkan secara nasional dan global.⁵ TRIP'S (*Trade Related Aspec Intellectual Property Rights*), adalah perjanjian internasional yang memiliki perspektif dibidang kekayaan intelektual. TRIPS merupakan suatu gabungan dari prinsip-prinsip GATT yang merupakan suatu konsep pada kekayaan intelektual yang dilahirkan berdasarkan konvensi-konvensi Internasional yang beberapa memiliki perubahan yang menjadi titik tombak melalui suatu konsep yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention)*, dalam hal ini yang menaungi bidang Hak Cipta adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*.

Indonesia adalah salah satu peserta organisasi yang melakukan ratifikasi berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World intellectual Property Organization*; diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO.

1. John Braithwaite dan Peter Drahos. 2000. *Global Business Regulation*. New York: Cambridge University Press, hlm. 24-23.

2. Erman Rajagukguk. 2001. *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*. Medan: pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, 20 November, hlm. 4.

3. Lawrence M. Friedman. 1990. *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, hlm. 89.

4. Didik J.Rachbini. 2001. *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 2.

5. Haedah Faradz. 2008. *Perlindungan Hak Atas Merek*. *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 8 Nomor 1, hlm.39

Berdasarkan kenyataan kemajuan teknologi kekayaan intelektual harus bisa menjadi salah satu syarat dalam mendapatkan kredit perbankan bahkan secara internasional.⁶ Dalam mencapai tujuan negara hukum pemerintah bukan saja menjaga keamanan rakyatnya tetapi juga harus dapat membangun perkonomian untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa.⁷

Pembangunan perekonomian Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara, beberapa hal yang tidak tersentuh adalah Kekayaan Intelektual.⁸ Pemerintah mendorong pertumbuhan kekayaan intelektual. Perekonomian sebagai pilar penting dapat dieksplorasi lebih jauh lagi. Industri kreatif merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pembangunan perekonomian Indonesia.

Dalam hal baru yang dinamakan ekonomi kreatif merupakan suatu bagian dari kegiatan ekonomi dunia. Hal ini muncul kurang lebih pada awal tahun 1990 sehingga lahirlah suatu sistem pendanaan yang erat hubungannya dengan sektor seni dan budaya. Oleh sebab itu dikenal dengan “v” yang dikeluarkan Australia.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menemukan dua permasalahan hukum diantaranya Sejauhmana kepastian regulasi di Indonesia tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas hak cipta? dan Bagaimanakah penjaminan hak cipta dalam perjanjian kredit yang berkeadilan sebagai upaya mengembangkan industri kreatif?

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan disesuaikan berdasarkan penelitian yaitu melalui pendekatan yuridis normatif juga pendekatan

komparatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang berdasarkan ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum positif. Pengertian pendekatan komparatif yaitu merupakan perbandingan hukum.

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Hak Cipta.

Hak cipta adalah produk dari kekayaan intelektual dan memiliki hak eksklusif. Hak cipta lahir karena kreasi dan inovasi seseorang sehingga setelah hak cipta itu lahir harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan Hak Cipta menjadi milik Pencipta untuk memberikan hak secara penuh dan memperoleh nilai ekonomi atas objek yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan norma yang termaktub pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta agar dapat perolehan ekonomi atas suatu karya cipta.

Beberapa pemahaman yang berhubungan dengan hak cipta mempunyai pengertian yang merupakan suatu pendapat yang berbeda beda antara para ahli yang satu dengan lainnya. Ada yang berpendapat istilah yang di maksud adalah pencipta, pemegang hak cipta dan ciptaan, mengumumkan ciptaan, memperbanyak ciptaan serta memberi izin.¹⁰ Hak Cipta adalah suatu hak yang memenuhi unsur:

- 1) Adanya nilai ekonomi, dimana dapat dipindahkan kepada orang lain.
- 2) Adanya hak moral yaitu melekat kepada penciptanya serta tidak terlepas daripadanya¹¹.

6. Bisnis Indonesia, Senin, 23 Agustus 2010, hlm.1. pada tanggal 19-23 Mei 2008 telah dilaksanakan sidang ke-13 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Working Group VI on Security Interests* di New York, membahas materi *security rights in intellectual property* (hak jaminan dalam kekayaan intelektual) akan dijadikan sebagai *collateral* (agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional. Lihat juga dalam Cakrawala Hukum Sidang UNCITRAL Working Group VI on Security Interest, New York, 19-23 Mei 2008 dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, Vol.6, No.2, Agustus 2008, hlm. 39.

7. Yudha Bhakti Ardhiwisastro. 1999. Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing. Bandung: Alumni, hlm 17.

8. Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) Ahmad M. Ramli, kekayaan intelektual merupakan pendukung ekonomi kreatif. Artinya hak cipta itu melekat dan tidak bisa dipisahkan. Bahkan kontribusinya cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto atau terhadap total pendapatan suatu negara.

9. <https://p2tel.or.id/2016/01/ekonomi-kreatif-permasalahan-tantangan-dan-prospeknya/>. 24 Januari 2016. Ekonomi Kreatif: Permasalahan, Tantangan dan Prospeknya. Bandung: P2TEL.

10. Abdul Kadir Muhammad. 1995. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 324.

11. M Hutahuruk. 1982. Peraturan Hak Cipta Nasional. Jakarta: Airlangga, hlm. 11.

Pemahaman kata hak cipta dapat dikatakan suatu “Hak” dan kata “Cipta”, kata “hak” yang dimaksudkan merupakan kewenangan secara penuh yang diperuntukkan kepada seseorang untuk dapat digunakan atau tidak. Berkaitan dengan “ciptanya” adalah suatu hal yang melekat secara moral dan memiliki nilai ekonomi dapat dipublikasi atau tidak sesuai dengan keinginan dari pencipta.

Hak cipta dikategorikan sebagai hak kebendaan oleh karenanya memiliki sifat *droit desuit* yang melekat dan tidak akan hilang sekalipun dibajak/ dicuri oleh pihak manapun, termasuk pembajak/ pencuri dari penjurur dunia sekalipun. Menariknya, meskipun negara pencipta tidak ikut dalam perjanjian internasional, sifat *droit desuit* dari suatu benda tidak akan hilang, suatu perjanjian internasional berfungsi untuk melindungi anggota yang ikut dalam perjanjian International jika tidak menjadi anggota atau tidak meratifikasi konvensi internasional negara lain peserta konvensi, tidak wajib untuk melindungi¹².

Penjabaran Hak Cipta berdasarkan *Universal Copyright Convention (UCC)* disebutkan *Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, and authorize the making and publication of translation of works protected under this convention*, (Hak Cipta terdiri atas hak tunggal Pencipta yang menghasilkan suatu kuasa agar dapat melakukan terjemahan sehingga hanya dapat diproteksi oleh kontrak tertentu)¹³.

2. Hukum Jaminan Indonesia.

Pengertian kata jaminan merupakan istilah Belanda yang merupakan *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* diartikan bahwa kreditor dalam hal ini penuh menjamin pertanggungjawaban secara umum debitor atas barang-barang atau hutangnya.¹⁴ Pengertian hukum jaminan dalam Bahasa Belanda yaitu *zakerheidsstelling* atau *security law*.¹⁵ Beberapa pendapat juga menyebutkan istilah *zekerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.¹⁶

Rumusan *zekerheidsrechten* adalah suatu hak (*een recht*) dimana dikatakan Pitlo, menyatakan kepada kreditor memiliki kedudukan lebih bagus dari kreditor lainnya. kemudian Pitlo menyatakan kata “*recht*” dalam *zekerheidsrechten* merupakan hak jaminan bukan “hukum” jaminan, pemahaman tersebut memberikan pengertian bahwa kata tersebut merupakan suatu norma hukum tentang jaminan piutang-piutang seseorang terhadap seorang debitor.¹⁷ Secara sederhana dapat dikatakan hukum jaminan yaitu suatu perjanjian antara kredit dan debitur yang memiliki nilai hutang.¹⁸

Menurut Salim HS, unsur-unsur dalam hukum jaminan pertama ada perjanjian antara pemberi dan penerima jaminan, kedua ada objek yang disepakati oleh masing masing pihak, ketiga pembebanan jaminan, keempat pengembalian metode pengembalian secara kredit yang disepakati oleh masing-masing pihak. Keempat unsur tersebut merupakan pedoman bagi seluruh pengguna jasa keuangan dalam memberikan jaminan kredit kepada masyarakat. Padahal jika dikaitkan dengan objek jaminan yang tidak terlihat wujudnya namun manfaatnya sangat terasa, tentu konteks pemberi dan penerima harus memiliki wujud menjadi tidak relevan. Perkembangan teknologi saat ini, menuntut perubahan hukum jaminan dalam konteks peraturan perundang-undangan harus mengikuti kebutuhan yang ada, dengan kemudahan yang saat ini kita rasakan bahkan kita sudah sering melakukan transaksi secara virtual. Perlu pengaturan secara spesifik tentang objek jaminan yang tidak terlihat wujudnya seperti hak cipta namun memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Djuhaendah Hasan menegaskan dalam hal ini kegunaan jaminan sebagai hukum yang tetap dengan cara mengikat dalam perjanjian kredit untuk dapat mengembalikan juga melunasi utang atas keterkaitan suatu kontrak antara lembaga-lembaga jaminan memiliki tujuan untuk dapat mengembalikan atau melunasi utangnya.¹⁹

12. Mahadi. 1985. Hak Milik Imateriil. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, hlm. 75.

13. JCT Simorangkir. 1973. Terjemahan dikutip dari buku Hak Cipta Cetakan II. Jakarta: Jambatan, hlm. 22.

14. Salim HS. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 21.

15. *Ibid*, hlm. 5.

16. J. Satrio. 2007. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 2.

17. *Ibid*, hlm. 3.

18. *Ibid*.

19. Djuhaendah Hasan. 1998. Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit. Jakarta: Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 68.

C. Penutup

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara implisit menyebutkan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, pernyataan ini terdapat pada Pasal 16 ayat (3). Dalam pasal tersebut tidak secara seutuhnya bank secara mudah memberikan suatu kreditnya. Regulasi yang tercantum pada Pasal 16 ayat (3) ini memerlukan penjelasan secara terperinci. Dikarenakan berhubungan dengan suatu jaminan pada bank itu sendiri untuk menghasilkan proses pengembalian dana dari debitur kepada kreditur. Proses pinjaman kredit dengan objek jaminan hak cipta secara umum tidak terlepas atas dasar nilai suatu karya cipta tersebut. Secara luas, bank dapat memberikan pinjaman kepada debitur dengan catatan bahwa debitur memberikan jaminan atas pinjaman tersebut, dalam hal ini berapa nilai hak cipta yang dapat di appraisal.

Keadilan atas suatu ketetapan hukum dengan perkembangan hak cipta yang dijaminakan atas suatu kredit perbankan harus dapat dilaksanakan, perubahan paradigma dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif harus dilakukan, terhadap penjaminan yang semula menggunakan prinsip 5C sebagai syarat pemberian kredit sudah seharusnya dirubah untuk mendukung *start up* yang baru memulai bisnis. Kondisi tersebut harus diakhiri dengan jalan memperkuat jaminan secara umum dengan melonggarkan jaminan secara khusus dengan menggunakan konsep Jaminan Performa.²⁰ Menurut teori ini, dalam hal keempat persyaratan permohonan kredit, yaitu: watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condi on of economic*) sudah terpenuhi, maka agunan (*collateral*) bersifat formalitas saja untuk memenuhi kewajiban bank meneliti kemampuan calon debitur menyiapkan jaminan sebagai persyaratan permohonan kredit.

Daftar Pustaka

Buku

- Muhammad, Abdul Kadir. 1995. Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachbini, Didik J. 2001. Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hasan, Djuhaendah. 1998. Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit Proyek Elips dan Fakultas Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hutahuruk, M. 1982. Peraturan Hak Cipta Nasional. Jakarta: Airlangga.
- Braithwaite, John dan Peter Drahos. 2000. Global Business Regulation. New York: Cambridge University Press.
- Satrio, J. 2007. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Mahadi. 1985. Hak Milik Imateriil. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta.
- Friedman, Lawrence M. 1990. *Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press.
- HS, Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simorangkir, JCT. 1973. Hak Cipta Cetakan II. Jakarta: Jambatan.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 1999. Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing. Bandung: Alumni.

20. Telah diizinkan oleh penulis Prof. Dr. Tarsisius Murwadji untuk digunakan dan dikembangkan sebagai analisis hak cipta sebagai jaminan kredit perbankan sebagai upaya mengembangkan ekonomi kreatif dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia.